

ABSTRAKSI

Kegiatan badan usaha yang melakukan penawaran saham perdana di pasar modal disebut *Initial Public Offering* (IPO). Kegiatan IPO ini melibatkan kerjasama antara badan usaha dengan penjamin emisi (*underwriter*). Penjamin emisi bertugas untuk menetapkan harga dari saham perdana badan usaha yang akan ditawarkan pada pasar primer tersebut. Harga saham seharusnya bisa mencerminkan nilai dari perusahaan yang sebenarnya, yang dapat menggambarkan fundamental badan usaha tersebut.

Badan usaha yang *go public* pada periode 1997-2003 sebanyak 63.6% adalah menetapkan harga IPO dengan *underpricing*. *Underpricing* pada IPO ini dipergunakan sebagai *signal* oleh badan usaha bahwa mereka memiliki kualitas yang baik dan prospek dalam jangka panjang baik. Secara empiris telah dilakukan penelitian di beberapa negara lain dan terdapat hasil yang kontradiksi. Beberapa penelitian mendukung teori *signalling* dan beberapa penelitian menunjukkan hasil yang tidak mendukung teori *signalling*.

Hal ini menjadi pertanyaan bagi para investor mengenai bagaimana kondisi yang terjadi di Indonesia, apakah *signal* yang diberikan oleh badan usaha dengan *underpricing* pada IPO mencerminkan bahwa kinerja badan usaha tersebut di masa mendatang baik sesuai dengan teori *signalling* atau sebaliknya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji teori *signalling* yang menyatakan bahwa *underpricing* pada IPO digunakan sebagai *signal* oleh badan usaha bahwa badan usaha tersebut memiliki kualitas dan prospek di masa datang yang baik.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa teori *signalling* pada *underpricing* IPO tidak berlaku di negara Indonesia. Hal ini berarti *underpricing* pada IPO tidak dapat menjadi sebuah *signal* positif yang

diberikan badan usaha. Semakin tinggi *underpricing* saham tersebut pada waktu IPO, maka kinerja jangka panjang badan usaha tersebut buruk, dan sebaliknya. Dari hasil penelitian juga dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang juga ikut berpengaruh terhadap *underpricing* pada IPO, yaitu umur badan usaha dan reputasi penjamin emisi badan usaha tersebut.

